

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok adalah salah satu jenis hasil tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup yang meliputi tembakau kretek, tembakau putih, cerutu atau bentuk lain yang dihasilkan dari *nicotiana tabacum*, *rustic nicotiana* dan spesies lain atau sintesanya, asap rokok yang mengandung nikotin dan tar, Kata rokok berasal dari Bahasa Belanda. Roken. Artinya, menghisap-hisap tembakau. Sedangkan kata tembakau diadopsi dari Bahasa Spanyol.¹

Menurut sejarah, tembakau ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya, perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun karena regulasi dari pemerintahan kraton, perkebunan ini sulit berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada 1840 dibawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada 1860, mereka membuka lahan di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan.²

Ketimbang tembakau lintingan yang belakangan dikenal dengan sebutan kretek, masyarakat Nusantara mengenal sirih pinang lebih dulu. Mengingat

¹ Mega Marindrawati Rochka, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 2.

² Abhisam DM, *Membunuh Indonesia*, (Jakarta Selatan: Pejaten Timur, 2011), hlm 40.

memang menjadi bagian kebudayaan Nusantara dan merupakan jenis narkose yang paling digemari, sebelum Belanda memperkenalkan jenis tembakau lentingan dan berbagai produk modernisasi Barat lainnya di Indonesia. Boleh dibilang mengingang merupakan cikal bakal perkenalan orang Indonesia dengan kretek. Terutama ketika tradisi ini, di kemudian hari, disertai dengan penggunaan kapur (injet), gambir, dan tembakau. Apalagi, dari segi unsur pendukungnya, bahan-bahan dasar untuk mengingang bisa dibilang sama persis dengan apa yang terkandung dalam kretektau tanpa adiktif³

Merokok kini sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat mudah sekali melihat orang merokok mulai dari pria, wanita, orang tua, remaja, anak-anak, orang kaya maupun miskin. Adapun alasan utama merokok adalah sebagai cara untuk mendapatkan penerimaan sosial, melihat orang tuanya merokok, dan untuk menghilangkan stress. Dampak negatif dari merokok sangat banyak dan tidak terbatas, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa merokok adalah penyebab utama kerusakan kesehatan manusia dan menyebabkan kematian dini.⁴ Menurut *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merokok membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahun dan diperkirakan akan membunuh 10 juta pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 70% dari korban berasal dari negara berkembang.

Indonesia saat ini menempati urutan ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok paling tinggi. Prevalensinya mencapai 33,8% atau sekitar 65,7 juta

³ Abhisam DM, *Membunuh Indonesia*, (Jakarta Selatan: Pejaten Timur, 2011), hlm 62.

⁴ Aiman Husaini, *Tobat Terokok*, (Bandung: Pustaka Iman, 2012), hlm 32-33.

penduduk Indonesia menjadi perokok, dengan perokok diatas usia 10 tahun. Hal ini disampaikan oleh wakil menteri kesehatan Saksono Harbuwono dalam diskusi Pemanfaatan Pajak (PRD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.⁵ Bahkan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebut Perokok sebagai beban Negara kerana perokok menghabiskan anggaran BPJS Kesehatan. Konsumsi rokok telah menyebabkan beban jaminan kesehatan nasional dan biaya ekonomi yang cukup besar. Dia mengatakan bahwa biaya kesehatan akibat merokok mencapai Rp27 triliun. Dari total biaya tersebut, Pemerintah melalui BPJS Kesehatan hanya menggelontorkan dana Rp15 triliun. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2022 yang disiarkan di kanal Youtube Kementerian Keuangan. Hal inilah yang mendasari Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok rata-rata 12 persen pada tahun 2022.⁶

Merokok masih menjadi masalah nasional yang perlu terus ditanggulangi karena berkaitan dengan masalah kesehatan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memimpin upaya pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu pengamanan yang mengandung zat adiktif. Rokok merupakan salah satu bahan yang mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan seperti nikotin

⁵Aristo, *Data Mengejutkan tentang Perokok di Indonesia Sungguh Mengkhawatirkan* <https://www.jpnn.com/news/data-mengejutkan-tentang-perokok-di-indonesia-sungguh-mengkhawatirkan>, diakses pada 15 November 2021 pukul 10.25 Wib.

⁶Eka Alisa Putri, *Sri Mulyani Sebut Perokok Jadi Beban Negara Karena Habiskan Anggaran BPJS Rp15Triliun*, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-013245667/sri-mulyani-sebut-perokok-jadi-beban-negara-karena-habiskan-anggaran-bpjs-rp15-triliun>, Diakses Pada 20 Desember 2021, pukul 18.03 Wita.

yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik bahkan juga formalin.⁷ Pengamanan zat adiktif juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 yang berbunyi “Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan”⁸

Perlunya Kawasan tanpa rokok ini juga menjadi intruksi untuk pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan larangan merokok di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kebijakan Kawasan tanpa rokok ini dikeluarkan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menekan jumlah perokok aktif maupun perokok pasif yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pada Pasal 49 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.⁹

Di Kalimantan Tengah jumlah perokok memiliki persentase yang cukup besar. Pada tahun 2020, menurut data Badan Pusat Statistik persentase perokok berusia 15 tahun ke atas 28,89% atau sekitar 771.000 penduduk adalah perokok.

⁷Meysi Ariska, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.5 No. 1 (Juni Tahun 2017), 46.

⁸UU 36 Tahun 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf, Diakses pada 18 November 2021, Pukul 20.00 Wib.

⁹Badan Pusat Statistik, *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi(Persen)*, 2018-2020, <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>, Diakses Pada 15 November 2021, Pukul 13.14 Wib.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur melakukan upaya penanggulangan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok dalam kebijakan ini menurut Peraturan Daerah Kotim Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 7 yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja dan
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menurut Pasal 21 dan 22 pembinaan kawasan tanpa rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugasnya dan atau wewenangnya berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan. Adapun dalam hal pengawasan Implementaasi Peraturan Kawasan tanpa rokok ini menurut Pasal 22 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di bentuk tim pengawas KTR dimana tim pengawas ini wajib melaporkan kegiatan pengawasan KTR kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah minimal 6 bulan sekali dan Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam menurut pandangan mayoritas ulama muslim tentang rokok, seperti ulama Syafi'i diantaranya Ibnu 'Alaan dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin dan Al-Adzkar serta buku-bukunya yang lain menjelaskan haramnya merokok. Ulama Syafi'iyah yang mengharamkan merokok adalah Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok. Qalyubi (Ulama Mazhab Syafi'I wafat: 1069 H) ia berkata dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli, jilid I hal. 69, "Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya". Ulama Madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama Madzhab menyatakan rokok itu haram.¹⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak

¹⁰Beni Andri Yassin, Merokok Haram, <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram>, diakses pada 18 November 2021, Pukul 09.15 Wib.

madaratnya ketimbang manfaatnya (muhakbaru min nafih).¹¹ Diantara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Infakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuhdiri dan menyalurkan harta untuk Masiat“. (QS. Al Baqarah: 195).¹²

Dari ayat di atas sangat jelas mengapa kita dilarang merokok kerana merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi), untuk alasan ini sangat jelas bahwa merokok dilarang atau diharamkan.

¹¹Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3883/>, Diakses pada 19 November 2021, Pukul 09.45 Wib.

¹² Ismail Lubis, *Falsifikasi terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama*, (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm 30.

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

“Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (mudhorot) pada orang lain begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66).¹³

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudhorot pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini.¹⁴ Sehingga, jika di lihat dari hadis diatas rokok termasuk benda yang terlarang kerana dapat memberi mudorot terhadap orang lain.

Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 5 November 2021 di Terminal Bus Patih Rumbin dan Masjid Islamic Canter Kota Sampit, kedua tempat tersebut termasuk Kawasan tanpa rokok menurut Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 di terminal bus patih rumbin Sampit peneliti masih ditemui masyarakat yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok, dan juga peneliti menemui penjual jualnya rokok di warung dalam area terminal bus patih rumbin, bahkan peneliti tidak melihat adanya stiker di larang merokok di sekitaran tempat duduk penumpang saat menunggu keberangkatan bus, begitu juga di Masjid Islamic Canter Sampit peneliti juga menemui perokok yang merokok di teras Masjid tersebut bahkan peneliti juga tidak melihat adanya stiker tanda Kawasan tanpa rokok. Padahal sudah jelas hal bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa di area Kawasan Tanpa Rokok yaitu pada Pasal 15 Ayat 1 yang menjelaskan

¹³ Ramadhani, Ilmu tauhid menurut Dr. Zakir naik, (Yogyakarta: Sketsa, 2019), hlm 126

¹⁴ Beni Adri, Yassin, *Merokok itu Haram*, <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram>, diakses pada 20 Novemberr 2, pukul 15.40 Wib.

kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau batas atap terluar dan Pasal 16 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi; (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR. (2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

Berdasarkan hasil observasi peneliti tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan kawasan bebas asap rokok masih belum terlaksana dengan baik, bentuk penerapannya pun belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah karena masih ditemukannya perokok yang merokok dan penjual rokok di tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah sebagai Kawasan tanpa rokok, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok bukanlah semata-mata melarang merokok dan menghentikan produksi tembakau di Indonesia yang dapat mengancam petani tembakau, melainkan untuk memberikan aturan main kepada para perokok untuk tidak merokok Kawasan tanpa rokok serta melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan mencegah perokok baru.

Berdasarkan latar bekan tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implelementasi peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implelementasi Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak yang lain yang ingin mengetahui lebih mendalam implelementasi Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperluas khazanah keperpustakaan di Universitas Islam Negeri Antasari Baanjarmasin pada umumnya dan fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan dan penerapan, sedangkan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁵ Implementasi yang dimaksud disini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Peraturan Daerah

Adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertujuan memberikan ketentraman untuk masyarakat.¹⁶ Peraturan daerah yang dimaksud disini Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

¹⁵Alihamdan, *ApayangDimaksudDenganImplementasi*, <https://alihamdan.id/implementasi/>. Aliham dan Diakses pada tanggal 15 oktober 2021

¹⁶Kamus Besar.com, <https://www.kamusbesar.com/Peraturan-Daerah> di akses pada tanggal 16 Oktober 2021.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Andina Mursalina Studi Ilmu Pemerintahan Strata 1 Yogyakarta 2019, dengan judul “Implementasi Praturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Paser Kalimantan Timur.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan Implementasi Praturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan jumbalah narasumber berjumlah 14 orang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, wilayah yang menjadi subjek dan objek penelitian dan perturan daerah yang diteliti berbeda. Persamaanya, sama-sama meneliti implementasi peraturan tentang kawaan tanpa rokok.
2. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Zubaiah Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019, Dengan Judul “Impelemtasi Peraturan Daerah Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri No 18/I Desa Teluk Kecamatan Pelayung)¹⁸”. Adapun perbedaan

¹⁷Anina Mursalina, *Implementasi Praturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Paser Kalimantan Timur*,(Yogyakarta: Skripsi STPMD-APMD Yogyakarta), Tahun 2019.

¹⁸Zubaidh, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Tahun 2019.

penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kawasan tanpa rokok di di sekolah dasar negeri no 18/i desa teluk kecamatan pelayung sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi Peraturan Daerah kabupaten kotawaringn timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok di kecamatan mentawa baru Ketapang. Persamaanya, sama-sama meneliti implementasi peraturan tentang kawaan tanpa rokok. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti implementasi peraturan tentang kawaan tanpa rokok.

3. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Muhamad Rahma Wijaya dengan judul Impelementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi Kasus RSUD Panglima Surabaya Kabupaten Paser).¹⁹ Adapun perbeaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi perturan daerah Kawasan tanpa rokok di RSUD Panglima Surabaya Kabupaten Paser, Subjek dan objek penelitiannya juga berbeda, sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti berfokus pada Impelementasi Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kecamatan mentawa baru Ketapang. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti implementasi peraturan tentang kawasan tanpa rokok.
4. Penelitian skripsi oleh Muhamad Azka Fakultas Sosial, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negri Semarang. dengan judul,

¹⁹Wijaya Muhammad Rama, *Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, <https://www.printfriendly.com/p/g/P8c2GL>, diakses pada 20 Noveber 2021, Pukul 13.16 Wib.

Implementasi Peraturan Deraturan Daerah Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi Kasus STIE Putra Bangsa Kebumen)²⁰. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini untuk mengetahui implementasi Kawasan Tanpa Rokok di STIE Putra Bangsa, subjek dan objek penelitian ini juga berbeda. Sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti yaitu Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti implementasi peraturan tentang kawasan tanpa rokok.

5. Penelitian skripsi oleh Dwi Andriantika Sari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. dengan judul, Implementasi Peraturan Deraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Hidup Sehat Rumah Sakit Putri Hujau. Adapun yang membedakan Skripsi ini dengan skripsi penulis skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Deraturan Daerah Kebumen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Dirumah Sakit Putri Hijau,²¹Subjek dan Objek Penelitian juga berbeda. Sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti disini Implementasi

²⁰Muhamad Azka, *Implementasi Peraturan Deraturan Daerah Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi Kasus STIE Putra Bangsa Kebumen)*, Universitas Negri Semarang, Tahun 2020.

²¹ Dwi Andriantika Sari, *Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Di Rumkit Putri Hijau Kota Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Tahun 2017

Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kecamatan mentawa baru ketapang. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti implementasi peraturan tentang kawaan tanpa rokok.

6. Penelitian skripsi oleh Ahmad Supriadi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Antasari Banjarmasin. Dengan judul, Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau.²² Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah dan Masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau sedangkan penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten Kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti Perda Kawasan tanpa rokok.

²² Ahmad Supriadi, Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau, Uniersitas Islam Negri Antasari Banjarmasin, tahun 2021.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun pembahasan serta penulisan yang sistematis dan terarah, maka penulis menyusunnya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang yang memuat penjelasan mengenai arah penelitian dan hal yang mendasari berlangsungnya penelitian ini. Kemudian muncul suatu masalah yang dimasukkan kedalam rumusan masalah, dilanjutkan ke tujuan penelitian, lalu masuk ke signifikansi penelitian atau manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil yang berisi tentang masalah Implementasi peraturan daerah kabupaten Kotawaringin Timur nomor 2 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.